



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Paser.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat di Kabupaten Paser yang memiliki karakteristik Khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
7. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
8. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun, dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
9. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

10. Hak Ulayat atau sebutan lain adalah hak yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama wilayah, pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berada di dalam Wilayah Adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.
11. Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat.
12. Identifikasi adalah suatu bentuk pengenalan terhadap ciri MHA secara jelas dan terperinci.
13. Verifikasi dan Validasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Paser terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan MHA di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan sosial;
- b. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- c. keberlanjutan lingkungan;
- d. transparansi;
- e. partisipasi;
- f. kepentingan Umum;
- g. manfaat; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan MHA di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan MHA di Daerah yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. mengakui dan melindungi hak MHA di Daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. memfasilitasi MHA di Daerah agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan pengakuan dan perlindungan MHA di Daerah beserta segala haknya.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak MHA;
- b. kewajiban MHA;
- c. Lembaga Adat;
- d. tata cara pengakuan dan perlindungan MHA;
- e. pembentukan Panitia MHA;
- f. pemberdayaan MHA;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembiayaan.

BAB III HAK MHA

Bagian Kesatu Hak yang berasal dari asal-usul sebagai MHA

Pasal 5

- (1) MHA di Daerah memiliki hak asal-usul sebagai berikut:
 - a. hak atas Wilayah Adat;
 - b. hak perorangan warga Masyarakat Adat di Daerah atas tanah dan sumber daya alam;
 - c. hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar;
 - d. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat; dan
 - e. hak atas spiritualitas dan kebudayaan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar penguasaan dan pemilikan secara turun-temurun.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Hukum Adat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak yang Berasal dari Adanya Pengakuan Negara terhadap MHA

Pasal 6

- (1) MHA di Daerah memiliki hak yang berasal dari adanya pengakuan negara adalah sebagai berikut:
 - a. hak atas pembangunan;
 - a. hak atas lingkungan hidup;
 - b. hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus;
 - c. hak untuk mendapatkan layanan kesehatan;
 - d. hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan; dan
 - e. hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk penentuan pengembangan, pemenuhan, pemulihan, dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 7

MHA di Daerah berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
- b. melestarikan nilai budaya Indonesia;
- c. melaksanakan toleransi antar MHA;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi MHA;

- f. menjaga kelestarian lingkungan hidup Wilayah Adat; dan
- g. menjaga keberlanjutan program nasional/program daerah yang ada di wilayah hukum adatnya.

BAB V LEMBAGA ADAT

Pasal 8

Lembaga Adat atau sebutan lain dibentuk untuk bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA.

Pasal 9

Lembaga Adat atau sebutan lain mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang;
- b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat dan kebiasaan MHA setempat;
- c. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai budaya;
- d. melaksanakan Hukum Adat, sanksi adat dan peradilan adat sesuai dengan kebiasaan MHA setempat;
- e. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Lembaga Adat, pemangku adat, pemuka agama dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- f. menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan serta memanfaatkan kekayaan adat untuk kesejahteraan MHA setempat; dan
- g. membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi pada MHA.

BAB VI TATA CARA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MHA

Pasal 10

Pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan melalui penetapan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan berdasarkan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati unsur:
 - a. sejarah MHA;
 - b. letak dan batas Wilayah Adat;
 - c. Hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Pasal 12

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Bupati melalui camat atau sebutan lain dengan melibatkan MHA setempat dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dilaporkan kepada Panitia MHA.
- (3) Dalam hal MHA berada di 2 (dua) atau lebih kecamatan atau sebutan lain, Identifikasi dilakukan secara bersama dengan tim di kecamatan lainnya.

Pasal 13

- (1) Panitia MHA melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Identifikasi.
- (2) Verifikasi dan Validasi dilakukan dengan menyesuaikan laporan dan keadaan yang sebenarnya pada MHA setempat.
- (3) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada MHA setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal MHA keberatan terhadap hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka MHA dapat mengajukan keberatan kepada panitia MHA.
- (5) Panitia MHA melakukan Verifikasi dan Validasi ulang terhadap keberatan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Verifikasi dan Validasi ulang terhadap keberatan MHA, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (7) Hasil Verifikasi dan Validasi diajukan oleh Panitia MHA kepada Bupati sebagai dasar penetapan.

BAB VII PANITIA MHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Panitia MHA merupakan Kepanitiaan yang bersifat Ad hoc.

Bagian Kedua Pembentukan dan Keanggotaan

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 15

- (1) Panitia MHA dibentuk oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengkoordinasikan pembentukan Panitia MHA.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Panitia MHA berjumlah paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur Pemerintah.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota.
- (3) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 17

Panitia MHA bertugas untuk:

- a. menerima laporan hasil Identifikasi yang dilakukan oleh Camat dengan melibatkan MHA dan/atau kelompok masyarakat;
- b. melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Identifikasi MHA oleh Camat yang melibatkan MHA dan/atau kelompok masyarakat;
- c. mengumumkan hasil Verifikasi dan Validasi kepada MHA setempat;
- d. menyelesaikan keberatan pihak lain terhadap hasil Verifikasi dan Validasi; dan
- e. mengajukan hasil Verifikasi dan Validasi kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN MHA

Pasal 18

Pemberdayaan MHA dilakukan bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan MHA.

Pasal 19

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan setelah ada kesepakatan dalam musyawarah dengan MHA.

- (2) Guna kelancaran pelaksanaan pemberdayaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan pemberdayaan MHA.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan MHA berpedoman pada :
- a. partisipasi penuh masyarakat dalam proses pelaksanaan pemberdayaan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
 - b. peningkatan harkat dan martabat MHA dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa; dan
 - c. kearifan lokal yang ada pada MHA.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terbatas pada gender.

Pasal 21

- (1) Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :
- a. pelestarian;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pencegahan.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya daerah yang berasal dari MHA;
 - b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah yang dimiliki MHA; dan
 - c. memelihara kelestarian alam dan lingkungan MHA.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
- a. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah yang dimiliki MHA;
 - b. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah yang bersumber dari MHA; dan
 - c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pelestarian alam dan lingkungan bagi MHA.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. melakukan pencegahan terhadap suatu aktivitas yang mengganggu keutuhan MHA.
 - b. melakukan pencegahan terhadap upaya perampasan dan pengrusakan atas hak MHA khususnya Wilayah Adat.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

Peran serta masyarakat dalam pengakuan dan perlindungan MHA dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi dalam proses Identifikasi MHA;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah terkait MHA;
- c. memberikan bantuan tenaga, sarana dan prasarana dalam pemberdayaan MHA;
- d. melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan MHA;
- e. menjaga dan menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi MHA; dan
- f. membantu Pemerintah Daerah mensosialisasikan pentingnya pengakuan dan perlindungan MHA kepada masyarakat.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi, penetapan serta melaksanakan program pemberdayaan MHA.

Pasal 25

- (1) Sumber pembiayaan dalam melakukan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi, penetapan MHA serta melaksanakan program pemberdayaan MHA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan dalam upaya pengakuan dan perlindungan MHA dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) MHA yang berada dan tinggal dalam suatu kawasan hutan yang telah ditetapkan pemerintah sebelum kawasan tersebut ditetapkan, tetap diakui dan dilindungi keberadaannya.
- (2) Ketentuan Peraturan Daerah tentang MHA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan, Bupati harus membentuk Panitia MHA.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Panitia MHA terbentuk, Bupati melalui Camat membentuk Tim Identifikasi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Agustus 2019

BUPATI PASER

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 49/4/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Indonesia UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen anak bangsa Indonesia.

Perubahan fundamental terkait masyarakat hukum adat terjadi dengan adanya Putusan MK Nomor 35/PUUX/ 2012, menyatakan bahwa penguasaan negara atas hutan adat adalah bertentangan dengan UUD 1945. MK meletakkan hutan adat menjadi hutan yang berada di wilayah suatu masyarakat adat, sebagai bagian integral dari suatu wilayah adat. Putusan MK juga menegaskan bahwa Peraturan Daerah harus dibuat oleh Pemerintah Daerah agar hutan adat cq. wilayah adat suatu masyarakat adat dapat dilepaskan atau dikecualikan dari penguasaan negara. Artinya, Peraturan Daerah adalah alat hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengembalikan hutan adat cq. wilayah adat kepada masyarakat adat tertentu.

Dengan latar demikian maka Peraturan Daerah mengenai Masyarakat Adat di Kabupaten Paser menjadi instrumen hukum yang sangat penting mengingat secara faktual keberadaan masyarakat adat di kabupaten paser diakui dan diapresiasi keberadaannya, tetapi secara formal belum ada aturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Paser. Karena itu peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi upaya pemerintah daerah dan semua pihak terkait dalam mewujudkan pengakuan dan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser.

Secara umum peraturan daerah ini memuat materi materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas, tujuan dan ruang lingkup, pengakuan dan pengukuhan, tata cara pengukuhan, Hak MHA, Kewajiban MHA, Lembaga Adat, Panitia MHA, Pemberdayaan MHA, Peran serta masyarakat dan pembiayaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan sosial” adalah suatu kondisi yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan dan non-diskriminasi” adalah tata sosial dimana semua orang mendapat perlakuan yang sama tidak ada perbedaan suku, agama, kelompok, warna kulit dan lain-lain.

huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan lingkungan” adalah suatu dampak yang dihasilkan dari suatu proses untuk melestarikan lingkungan hidup.

huruf d

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan kemasyarakatan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat hukum adat.

huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat hukum adat.

huruf f

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan atau urusan untuk seluruh masyarakat hukum adat.

huruf g

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah suatu kondisi baik yang dapat dirasakan oleh masyarakat hukum adat.

huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah berlakunya hukum secara tepat dan memberikan jaminan perlindungan secara nyata bagi masyarakat hukum adat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

MHA yang dimaksud adalah MHA Kampung Mului yang pengakuan dan perlindungannya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 413.3/KEP-268/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mului di Kabupaten Paser.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 64.